



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Praktik Mahar Politik Masih Berlaku,  
Tiga UU Pemilu Diuji**

**Jakarta, 22 Februari 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU Pilkada**), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (**UU Pilpres**), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**UU Pileg**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma materil yang diujikan adalah Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pilkada dan Pasal 95 UU Pilpres.

Sidang perdana perkara yang dimohonkan oleh Kurnia Irawan Harahap ini teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XV/2017 dan akan dilaksanakan pada Rabu (22/02) pukul 11.00 WIB. Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang merasa dirugikan atas praktik mahar politik dan kontrak politik untuk mengikuti pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilihan legislatif.

Pemohon beranggapan bahwa masih terdapat kabar adanya partai yang mensyaratkan sejumlah biaya sebagai “mahar politik” kepada seorang calon yang meminta dukungan untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan umum. Sementara itu negara belum mengatur tentang praktik mahar politik dan kontrak politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Padahal dalam UU Pilkada telah diatur dengan tegas bahwa tidak boleh ada transaksi uang dari calon kepala daerah kepada partai politik.

Selain itu, Pemohon juga berpendapat terdapat diskriminasi dalam mengatur tentang larangan mahar politik dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia karena hanya pemilihan kepala daerah saja yang memiliki aturan larangan praktik mahar politik, tetapi tidak melarang kontrak politik. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sama sekali tidak ada larangan praktik mahar politik dan kontrak politik. Pemohon menilai bahwa perlu adanya larangan praktik kontrak politik di Indonesia karena tindakan kontrak politik merupakan tindakan yang tidak memihak kepada rakyat terutama rakyat kecil.

Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memberikan keputusan yang dapat memberlakukan aturan mengenai larangan praktik mahar politik dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. (Fitri Yuliana)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)